



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR: 489 / KPTS/MU/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 260.2/KPTS/MU/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan akselerasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan tugas-tugas tim koordinasi SPBE yang efektif, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan tim koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5952). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Berita Negara Tahun 2018 Nornor 182);
15. Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Goverment;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/PER/M-Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Informasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 551);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6.1);
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Merubah Atas Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 260.2/KPTS/MU/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Maluku Utara;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. PENANGGUNG JAWAB

- a. Mengkoordinasikan aktivitas tim Pengelola Penyelenggaraan SPBE;
- b. Mempersiapkan kebijakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SPBE;
- c. Memberikan persetujuan atas saran dan perbaikan penyelenggaraan SPBE; dan
- d. Bertanggungjawab terhadap proses operasional dan evaluasi mandiri penyelenggaraan SPBE;

II. BIDANG KEBIJAKAN SPBE

- a. Mengkoordinasikan kebijakan internal inovasi bisnis terintegrasi;
- b. Mengembangkan kebijakan internal rencana induk SPBE;
- c. Mengkoordinasikan kebijakan internal anggaran dan belanja TIK;
- d. Mengembangkan kebijakan internal pengoperasian pusat data;
- e. Mengkoordinasikan kebijakan internal integrasi sistem aplikasi;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagai pakai; dan
- g. Mengembangkan kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah;

III. BIDANG TATA KELOLA SPBE

- a. Mengkoordinasikan dan Mengembangkan Rencana Induk SPBE; dan
- b. Mengkoordinasikan pengembangan tata kelola TIK;

IV. BIDANG PELAYANAN SPBE

- a. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi pada layanan publik Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b. Mengkoordinasikan Layanan manajemen SPBE meliputi :
 - Manajemen Perencanaan;
 - Manajemen Penganggaran;
 - Manajemen Keuangan;
 - Manajemen Kepegawaian;
 - Manajemen Kinerja;
 - Manajemen Pengadaan;
 - Manajemen Pengaduan;
 - Manajemen Whistle Blowing System;
 - Manajemen Layanan Naskah Dinas; dan
 - Manajemen Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Maluku Utara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA**
NOMOR : 489 /KPTS/MU/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024

DAFTAR : **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA**
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA.

Pembina : Gubernur Maluku Utara
Pengaruh : Wakil Gubernur Maluku Utara
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
Ketua : Inspektur Provinsi Maluku Utara
Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara

BIDANG KEBIJAKAN SPBE

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku Utara
3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku Utara
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Maluku Utara

BIDANG TATA KELOLA SPBE

Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BALITBANGDA) Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Utara
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Maluku Utara
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Maluku Utara
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku Utara

BIDANG LAYANAN SPBE

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Maluku Utara
Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku Utara
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Utara

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
6. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
9. Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara
11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR